



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gersamata No. Lakudo Kode Pos: 93763 Tel...Fax...

Email: diknasbuteng@gmail.com

LABUNGKARI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 11 Tahun 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
BHAKTI GENERASIKU (LKP BHAKTI GENERASIKU)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar masyarakat dan untuk mendukung cita-cita Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, perlu membentuk LKP BHAKTI GENERASIKU di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka;
 - b. bahwa LKP GENERASIKU merupakan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang berusaha mendekatkan kegiatan belajar/pendidikan pada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu diberi Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan : Surat dari LKP BHAKTI GENERASIKU Nomor: 022/YPLP-GBG/II/2022 tanggal 1 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) BHAKTI GENERASIKU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional pada LKP BHAKTI GENERASIKU di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka;
- Kedua : LKP BHAKTI GENERASIKU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditandatangani;
- Ketiga : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara LKP BHAKTI GENERASIKU wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya LKP BHAKTI GENERASIKU menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara LKP BHAKTI GENERASIKU;
 2. LKP BHAKTI GENERASIKU wajib menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar di LKP BHAKTI GENERASIKU;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;

4. Penyelenggara LKP BHAKTI GENERASIKU wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

- Keempat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga tidak dipenuhi oleh LKP BHAKTI GENERASIKU;
- Kelima : Pemberian Izin Operasional LKP BHAKTI GENERASIKU berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak **Maret 2023 s/d Februari 2026**;
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah



ABDULLAH, S.Pd
NIP. 19691231 199702 1 016

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari sebagai Laporan;
2. Arsip.